



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANGATASRAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Aceh Tenggara yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi masyarakat dan prasarana beserta kelengkapannya sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Tenggara tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA
dan
BUPATI ACEH TENGGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara.
5. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram, lahir dan batin.
6. Ketertiban Umum adalah suatu kondisi keteraturan yang terbentuk karena tidak adanya pelanggaran yang dilakukan di tempat-tempat umum terhadap peraturan yang berlaku.
7. Ketenteraman Masyarakat adalah suatu kondisi dinamis dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tenteram, tertib dan teratur.
8. Kepentingan Dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
9. Jalur Hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana kota yang peruntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah daerah.
10. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
11. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, gedung perkantoran umum dan tempat perbelanjaan.
12. Orang adalah orang per-orangan atau individu.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

14. Pedagang Kaki Lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan dan jembatan penyeberangan.
15. Tuna Sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk diantaranya gelandangan, pengemis, pengamen dan tuna susila.
16. Tuna Susila adalah orang yang mengadakan hubungan seksual tanpa didasari dengan perkawinan yang sah dengan imbalan/upah sebagai balas jasa.
17. Penjaja Seks Komersial adalah seseorang yang mempunyai mata pencaharian dengan cara memberikan pelayanan seksual di luar perkawinan kepada siapa saja dari jenis kelamin berbeda yang tujuannya untuk mendapatkan imbalan uang.
18. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan kehidupan normal yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap diwilayah tertentu dan hidup mengembara ditempat umum.
19. Mengemis adalah perbuatan meminta-minta baik lisan maupun tulisan yang dilakukan ditempat umum, yaitu di jalan-jalan dan ditempat-tempat yang dapat dilihat oleh masyarakat.
20. Pengamen adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan alat musik tertentu untuk memperoleh imbalan jasa ditempat-tempat umum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan tentang ketertiban umum bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menjaga dan memelihara ketertiban umum dan kelestarian lingkungan hidup yang secara tidak langsung menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Qanunini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan upaya-upaya untuk mewujudkan terselenggaranya ketertiban umum di daerah yang meliputi:

- a. Hak, kewajiban dan larangan bagi warga masyarakat;
- b. Tertib lingkungan;
- c. Tertib sosial; dan
- d. Tertib peran serta masyarakat.

BAB IV KEWAJIBAN DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten berwenang mengatur ketertiban, kebersihan dan keindahan daerah.
- (2) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab memberikan penyuluhan/pengertian, menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawabnya terhadap ketertiban, kebersihan dan keindahan sebagai upaya memelihara ketertiban umum dan melestarikan lingkungan hidup.

BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI WARGA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban

Pasal 5

- (1) Ketertiban, kebersihan dan keindahan adalah bagian yang tak terpisahkan dengan lingkungan hidup oleh karenanya menjadi hak setiap orang untuk menikmatinya.
- (2) Setiap orang berkewajiban berperan serta terhadap ketertiban, kebersihan dan keindahan serta mencegah adanya kerusakan dan gangguan.
- (3) Orang yang menyelenggarakan kegiatan bidang usaha wajib memelihara ketertiban, kebersihan dan keindahan dalam lingkungan yang menjadi wewenangnya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Setiap orang berkewajiban:
 - a. Menanam pohon pelindung atau tanaman hias di halaman/pekarangan bangunan atau rumah sepanjang tidak mengganggu/merugikan ataupun membahayakan kepentingan umum;
 - b. Membersihkan saluran-saluran, gorong-gorong, selokan-selokan yang ada sekitar bangunan atau rumah halaman/pekarangan;
 - c. Mengatur sumur gali dengan memberi tembok pasangan atausambung/selubung yang kuat, yang tingginya paling sedikit 70 (tujuh puluh) cm dari permukaan tanah dan bagi sumur gali yang terletak di halaman serta terlihat dari jalan umum harus diberi pagar/tembok keliling yang tingginya paling sedikit 150 (seratus lima puluh) cm dari permukaan tanah;

- d. Menebang pohon-pohon yang ada di halaman/pekarangan yang dapat merugikan/membahayakan kepentingan umum atau membahayakan keselamatan penduduk sekitarnya serta yang dapat merusak milik orang lain.
- e. Memotong dahan-dahan dari pohon yang ada di halaman/pekarangan yang tergantung di atas saluran air, jalan umum, bangunan/rumah dan jaringan listrik/telepon yang ada di sekitarnya;
- f. Memberikan penerangan lampu di halaman untuk menerangi jalan di depan bangunan atau rumah yang belum ada lampunya dengan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- g. Membersihkan halaman/pekarangan dari kotoran/sampah secara teratur dan baik; dan
- h. Memelihara sarana dan prasarana fasilitas umum.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 6

Setiap orang dilarang merusak pohon, tanaman atau bunga-bunga yang ada di taman, lapangan atau disepanjang tepi jalan umum.

Pasal 7

- (1) Setiap orang dilarang menggali tanah yang dapat mengakibatkan timbulnya genangan air dan sebagainya kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Larangan ini tidak berlaku bagi pembuatan sumur air dan tempat pembuangan sampah untuk kebutuhan rumah tangga yang sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Pasal 8

Setiap orang dilarang membunyikan bunyi-bunyian secara berlebihan/terlalu keras sehingga mengganggu ketentraman penduduk sekitarnya kecuali atas izin Pejabat yang berwenang.

Pasal 9

Setiap orang atau badan dilarang menggunakan tepi-tepi jalan umum, trotoar, emperan (depan) toko, pasar atau bangunan umum, kolong jembatan, taman-tamandanareal penghijauan sebagai tempat menginap, tempat tinggal dan tempat melakukan kegiatan usaha.

Pasal 10

Kecuali dengan izin Bupati, setiap orang atau badan dilarang:

- a. Menutup jalan;
- b. Membuat atau memasang portal;
- c. Membuat atau memasang tanggul jalan;
- d. Membuat atau memasang pintu penutup jalan;

- e. Membuat, memasang, memindahkan atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
- f. Menutup terobosan atau putaran jalan;
- g. Membongkar trotoar dan memasang jalur pemisah, rambu-rambu lalu lintas, pulau-pulau jalan dan sejenisnya;
- h. Membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengamanan jalan;
- i. Menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;
- j. Melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas; dan
- k. Menempatkan benda dan/atau barang bekas pada tepi-tepi jalan raya dan jalan-jalan di lingkungan permukiman.

Pasal 11

Setiap orang dilarang:

- a. Mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
- b. Melakukan galian, urugan dan menyelenggarakan angkutan tanah tanpa izin Pejabat yang berwenang.

Pasal 12

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatannya pada waktu melintasi tempat ibadah selama ibadah berlangsung dan atau lembaga pendidikan serta rumah sakit.

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang menumpang kendaraan umum dilarang:
 - a. Membuang sampah;
 - b. Meludah; dan
 - c. Merokok.
- (2) Setiap kendaraan umum harus menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.

BAB VI TERTIB SUNGAI, SALURAN DAN KOLAM

Pasal 14

Kecuali dengan izin Bupati, setiap orang atau badan dilarang:

- a. Membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha di atas saluran sungai dan bantaran sungai serta di dalam kawasan waduk; dan
- b. Memasang/menempatkan kabel atau pipa dibawah atau melintasi saluran sungai serta di dalam kawasan waduk.

Pasal 15

- (1) Setiap orang dilarang mandi, membersihkan anggota badan, mencuci

pakaian, kendaraan atau benda-benda dan memandikan hewan di kolam-kolam kelengkapan keindahan kota.

- (2) Setiap orang dilarang mengambil air dari air mancur, kolam-kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis kecuali apabila hal ini dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas.
- (3) Setiap orang dilarang memanfaatkan air sungai dan danau untuk kepentingan usaha kecuali atas izin Pejabat yang berwenang.

Pasal 16

Setiap orang atau badan dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup got, selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingandinas.

BAB VII TERTIBLINGKUNGAN

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya ditetapkan dan dilindungi oleh Undang-Undang.
- (2) Setiap pemilik binatang peliharaan wajib menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman.

Pasal 18

Setiap orang atau badan dilarang merusak tamankota.

Pasal 19

Setiap orang atau badan dilarang membangun dan bertempat tinggal di pinggir jalur hijau, taman dan tempat umum.

Pasal 20

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. Mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, jembatan lintas, halte, tiang listrik, pohon dan sarana umum lainnya;
- b. Membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan; dan
- c. Membuang air besar dan/atau air kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan saluran air.

Pasal 21

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. Merusak jaringan pipa air minum;
- b. Membalik arah meter air dengan cara merusak, melepas, dan menghilangkan segel pabrik dan segel dinas;
- c. Menyadap air minum langsung dari pipa distribusi atau pipa dinas sebelum meter air;

- d. Menjual air minum persil lapangan;
- e. Mengubah ukuran dan/atau menambah bak penampungan air minum pada hydrant; dan
- f. Mendistribusikan air minum dari hydrant dengan segala jenis pipa kepada pihak lain.

BAB VIII TERTIB TEMPAT DAN USAHA TERTENTU

Bagian Kesatu Tertib Tempat

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usahanya harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan di sekitar tempat usaha yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penetapan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tertib Usaha Tertentu

Pasal 23

- (1) Setiap orang/badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang telah diizinkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang/badan dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 24

- (1) Setiap orang/badan dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan/mempergunakan perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

Setiap orang/badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja atau pengasuh tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 26

Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan dan usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas yang menimbulkan

gangguan dan ketidaknyamanan bagi warga masyarakat sekitarnya.

BAB IX TERTIB BANGUNAN

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. Mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan, tumbuh pohon atau tumbuh-tumbuhan lain di dalam kawasan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) pada radius sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan; dan/atau
 - b. Mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik waduk, taman dan jalur hijau, kecuali untuk kepentingan dinas.
- (2) Setiap orang atau badan wajib menjaga serta memelihara lahan, tanah, dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya.
- (3) Setiap orang atau badan wajib menggunakan bangunan miliknya sesuai dengan izin yang telah ditetapkan.

Pasal 28

Setiap orang atau badan pemilik bangunan atau rumah diwajibkan:

- a. Memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan;
- b. Membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban; dan
- c. Memelihara dan mencegah pengrusakan bahu jalan atau trotoar.

BAB X TERTIB SOSIAL

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan yang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan bersama-sama untuk kepentingan sosial wajib mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal permintaan bantuan atau sumbangan dilakukan di tempat umum.

Pasal 30

Setiap orang atau badan dilarang melakukan:

- a. Pengemisandan pergelandangan diperempatan traffic light, tempat-tempat ibadah, di lingkungan kantor pemerintahan dan di lingkungan sekolah; dan
- b. Menyuruh orang lain untuk melakukan pengemisandan pergelandangan.

Pasal 31

- (1) Setiap orang dilarang melanggar norma dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman atau dan tempat-tempat umum lainnya.

- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. Melakukan kegiatan sebagai penjaja seks komersial;
 - b. Menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial; dan
 - c. Memakai jasa penjaja seks komersial.

Pasal 32

Setiap orang atau badan dilarang menyediakan dan menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.

BAB XI TERTIB KESEHATAN

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. Menyelenggarakan dan melakukan praktek pengobatan tradisional;
 - b. Menyelenggarakan dan melakukan praktek pengobatan kebatinan; dan
 - c. Membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obat ilegal dan obat palsu.
- (2) Penyelenggaraan praktek pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat diizinkan apabila memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Bupati atau Pejabat yang berwenang.

BAB XII TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAAN

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Bupati.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.
- (3) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan pemukiman wajib mendapatkan izin.

Pasal 35

Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib mendapat izin Pejabat yang berwenang.

Pasal 36

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan jenis-jenis kegiatan keramaian yang menggunakan tanda masuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk dan persyaratan tanda masuk

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari Bupati.

BAB XIII TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jalan, halte, terminal, taman, tiang listrik dan tempat umum lainnya.
- (2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati.
- (3) Setiap orang atau badan yang menenipatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

Pasal 39

Setiap orang atau badan dilarang memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul dan atribut-atribut yang bersifat komersial maupun non komersial di lingkungan kantor pemerintahan, ditempat ibadah dan di lingkungan sekolah.

Pasal 40

- (1) Setiap orang atau badan dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan pengerahan massa.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang benda-benda dan sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau dan tempat umum lainnya.

Pasal 41

Setiap orang atau badan pemilik rumah dan bangunan/gedung wajib memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada Pengulu Kute setempat.
- (2) Setiap pemilik rumah kost wajib melaporkan penghuninya kepada Pengulu Kute melalui Kepala Dusun setempat secara periodik.

- (3) Setiap penghuni rumah kontrak wajib melapor kepada Pengulu Kute melalui Kepala Dusun setempat secara periodik.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 43

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan Pejabat yang berwenang.
- (2) Pengendalian terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan oleh satuan kerja perangkat kabupaten yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum bersama Satuan Kerja Perangkat Kabupaten terkait lainnya.
- (3) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Kerja Perangkat Kabupaten terkait sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Setiap orang atau badan yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum harus melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan yang melaporkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan/atau memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang atau badan.
- (4) Setiap petugas yang tidak menindaklanjuti dan/atau memproses secara hukum terhadap laporan orang atau badan atas terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tandapengenal

- diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jah dan memotret orang lain/seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi; dan
 - f. Pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 46

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 24, Pasal 28, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35 dan Pasal 36 dikenakan sanksi administrasi melakukan tindakan sebagai berikut:
- a. Teguran lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Penyegehan/penghentian sementara kegiatan sementara;
 - d. Pencabutan izin;
 - e. Penyitaan;
 - f. Pembongkaran; dan
 - g. Pemusnahan.

- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang dalam tugas dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan ketertiban umum bersama Satuan Kerja Perangkat Kabupaten lainnya.
- (3) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 39 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Semua kebijakan daerah sebelum ditetapkan Qanun ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 6 Oktober 2016

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

HASANUDDIN, B

Diundangkan di : Kutacane
pada tanggal : 6 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,**

ttd

GANI SUHUD

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR 07